



**PUTUSAN**  
**Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **Rusman alias Nuning;**
2. Tempat lahir : Tenggara;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tabarano, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/V/2019/Reskrim, tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **JUDI AWAL, S.H.** Advokat Piket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru Jl. Andi Djemma No. 89 Rt. 002, Lingkungan Puncak, Kel. Malili, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili No. /Pen.PH /2019/PN MII tanggal 20 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN MII tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN MII tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rusman alias NUNING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rusman alias NUNING** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan;
3. Menghukum **Terdakwa** dengan **pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan (*Duplik*) Penasehat Hukum terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **RUSMAN alis NUNING** pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Mei hingga bulan Agustus tahun 2018, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa RUSMAN serta di rumah anak saksi di Dusun Tabarano Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak saksi Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun lahir di Tongkoseng tanggal 02 Juli 2003***", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2018 ketika anak saksi Korban sering tinggal di rumah Terdakwa **RUSMAN alias NUNING** karena Terdakwa merupakan saudara sepupu yang mana bapak Terdakwa dan bapak anak merupakan saudara kandung. Karena intensitas pertemuan antara anak saksi dan terdakwa sehingga timbul rasa cinta diantara keduanya hingga berlanjut menjadi hubungan asmara. Pada suatu malam di bulan Mei tahun 2018, muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak saksi Korban yang ketika itu sedang tidur di rumah terdakwa sedangkan Terdakwa sedang berada di depan TV beralaskan tikar. Pada saat tengah malam Terdakwa naik ke atas tempat tidur anak saksi Korban dan memeluk anak saksi sambil mencium pipi dan memegang buah dadanya sehingga anak terbangun dan memeluk Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak saksi "**MAUKO GA SAYANG**", mendengar hal itu anak saksi hanya diam sehingga terdakwa membuka celana anak saksi lalu Terdakwa membuka celananya, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh anak saksi sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak saksi lalu digoyangkan sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk alat kelamin anak saksi hingga sperma Terdakwa keluar di atas perut anak saksi Korban.

- Bahwa persetubuhan tersebut berlanjut hingga total 11 (sebelas) kali dimana perbuatan yang kedua, ketiga, keempat dan kelima terjadi di rumah Terdakwa RUSMAN alias NUNING yang seingat anak saksi salah satunya dilakukan di ruang tamu di depan TV, yang mana pada saat itu anak HASMIATI sedang tertidur kemudian tiba-tiba datang Terdakwa berbaring disamping anak saksi sambil memeluk dan mencium pipi anak saksi, lalu terdakwa mengisap dan juga menjilat payudara anak saksi selanjutnya Terdakwa membuka celana anak dan membuka celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa menindih badan anak dengan badannya lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang alat kelamin anak lalu badannya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mii



digoyangkan sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk kedalam alat kelamin anak saksi sampai air mani atau sperma Terdakwa keluar dan selalu dikeluarkan diatas perut anak.

- Bahwa selanjutnya persetubuhan terhadap anak HASMIATI yang keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh dan kesebelas dilakukan Terdakwa **RUSMAN alias NUNING** di rumah anak saksi tepatnya di dalam kamar anak, yang mana salah satunya seingat anak saksi, sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada anak saksi dengan mengatakan "MAUKA DATANG DIRUMAHMU SEBENTAR MALAM, TIDAK HALANGAN JAKOTO" dan dijawab oleh anak saksi dengan mengatakan "TIDAK". Selanjutnya pada malam hari Terdakwa datang kerumah anak saksi lalu masuk melalui pintu depan berikutnya terdakwa menghampiri kamar anak saksi lalu masuk karena pintu tidak terkunci dan langsung berbaring di samping anak sambil memeluk dan mencium anak, terdakwa menghisap bibir dan menjilati payudara anak, kemudian Terdakwa membuka celana anak saksi dan membuka celana yang dikenakan Terdakwa kemudian menindih tubuh anak dengan tubuh Terdakwa lalu memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak dan mengoyangkan badan sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam lubang kelamin anak hingga sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut anak. Setelah selesai menyetubuhi anak, Terdakwa **RUSMAN alias NUNING** berdiri sambil memakai celananya lalu keluar rumah melalui pintu depan.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM No. 060 / PKM-WSP / 11/ VII / 2019 tanggal 03 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dokter puskesmas wasuponda yaitu **dr. ERVINA SUBAN**, dengan hasil sebagai berikut :

- KEADAAN UMUM : Tidak ada kelainan
- KEPALA : Tidak ada kelainan
- LEHER : Tidak ada kelainan
- BADAN : Tidak ada kelainan
- VAGINA : Terdapat robekan lama di arah

jam 11 dan 3

- ANGGOTA GERAK ATAS : Tidak ada kelainan
- ANGGOTA GERAK BAWAH : Tidak ada kelainan

Dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput dara.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak saksi yang masih dibawah umur menimbulkan akibat trauma psikis bagi anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Jo Pasal 76D UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, penasehat hukum terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi Anak Korban:**

- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga karena merupakan paman saksi Anak;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menyetubuhi saksi Anak;
- Bahwa saksi Anak di setubuhi di rumah Terdakwa dan di rumah saksi Anak di Dusun Tabarano Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi Anak menerangkan berawal pada saat saksi dan keluarganya pindah dari Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara lalu mereka menumpang tinggal di rumah Terdakwa sambil menunggu rumah mereka yang terletak di belakang rumah Terdakwa, selesai dibangun;
- Bahwa saksi Anak menerangkan mengenal anak Terdakwa RUSMAN alias NUNING adalah yang merupakan sepupu satu kali saksi Anak dan saksi Anak memiliki hubungan pacaran dengan RUSMAN alias NUNING;
- Bahwa saksi Anak menjelaskan Terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi Anak sebanyak 2 (dua) kali dimana terjadinya pada bulan Agustus 2018 dan semuanya terjadi di Dusun Tabarano, Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur yaitu 1 (satu) kali di rumah Terdakwa dan 1 (satu) kali di rumah saksi Anak;
- Bahwa saksi Anak menjelaskan cara Terdakwa menyetubuhi saksi Anak, diaman hari dan tanggal yang dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita Bapak saksi ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan menyuruh saksi Anak turun di rumah Terdakwa, dalam perjalanan kerumah Terdakwa saksi Anak bertemu dengan Terdakwa, namun tidak ada komunikasi sehingga saksi Anak melanjutkan perjalanan kerumah Terdakwa dan tiba dirumah Terdakwa, saksi langsung menonton TV (televisi) karena dirumah tersebut sudah ada kakak saksi bernama IKBAL



bersama RAHMAN alias NUNING. Sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengajak saksi kebelakang rumah dan dibelakang rumah Saksi Anak diberikan bungkus kecil warna hitam dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Anak bahwa ini obat 'pallawa' (penangkal ilmu hitam), setelah itu saksi Anak disuruh pergi tidur, tidak lama setelah itu datang Terdakwa juga ikut tidur di depan TV yang jaraknya antara saksi sekitar 2 meter dan sekitar pukul 24.00 wita saksi terbangun karena merasakan ada yang menarik atau membuka celana saksi Anak dan saksi Anak melihat Terdakwa sedang menarik celana saksi Anak lalu saksi Anak hanya diam. Setelah celana saksi Anak terbuka sampai lutut, lalu Terdakwa menindis badan saksi Anak dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi Anak lalu badannya Terdakwa digoyangkan sehingga alat kelaminnya keluar masuk dikelamin saksi Anak hingga sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa kembali tidur di tempatnya semula. Kemudian yang keduanya terjadi pada bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2018. Pada saat itu saksi Anak sedang tidur didalam kamar rumah orang tua saksi Anak dan sekitar pukul 01.00 wita saksi terbangun karena kaget ada orang yang menyentuh saksi Anak dan ternyata adalah Terdakwa sedang membuka celana Saksi Anak dan pada saat itu saksi Anak hanya diam lalu Terdakwa kembali menyetubuhi saksi Anak sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa menyetubuhi saksi Anak Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Saksi Anak menerangkan pada saat Terdakwa hendak menyetubuh kembali saksi Anak yaitu pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita saksi terbangun karena ada tangan yang memegang payudara saksi dan saksi melihat itu adalah tangan Terdakwa yang di masukkan tangannya lewat jendela rumah sedangkan terdakwa berada diluar rumah. Pada saat itu saksi menghindar dengan cara bangun dan masuk kedalam kamar mandi, perkiraan saksi bahwa Terdakwa sudah pergi sehingga saksi Anak kembali untuk tidur, belum sempat saksi Anak tertidur Terdakwa kembali memasukkan tangannya lewat jendela dan pada saat itu juga istri dari Terdakwa menyalakan lampu tengah dan melihat tangan Terdakwa menarik tangannya namun sikunya tersangkut dijendela dan istrinya melihat secara jelas bahwa tangan tersebut adalah tangan Terdakwa yang mana pada saat itulah istri Terdakwa KASMAWATI bertanya kepada saksi Anak "Pernah ko ka nasetubuhi Om' mu?" lalu saksi menjawab "ia pernah" dan saat itulah perbuatan Terdakwa diketahui oleh istrinya;



- Bahwa saksi Anak menyampaikan memiliki penyakit yaitu sering kesurupan dan yang mengobati adalah Terdakwa karena mempunyai keahlian bisa mengobati penyakit saksi Anak dengan memberi Jimat penangkal kesurupan, namun Terdakwa malah menyetubuhi saksi Anak;

## **2. Saksi MANSU alias PAK IBBA;**

- Bahwa saksi menerangkan anak saksi menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana menurut pengakuan anak saksi yaitu Saksi Anak Korban kepada saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh pamannya yaitu Terdakwa sebanyak dua kali dan juga di setubuhi oleh anak Terdakwa yaitu RUSMAN alias NUNING sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dialami oleh anak saksi yaitu Saksi Anak Korban yang dilakukan oleh anak Terdakwa dari anak saksi sendiri yaitu sekitar bulan Mei 2018 di rumah Terdakwa di Dusun Tabarano Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, Sedangkan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak Korban sekitar bulan Agustus 2018 jam 24.00 wita dirumah Terdakwa di Dusun Tabarano Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan yang kedua sekitar jam 01.00 wita dirumah saksi sendiri di Dusun Tabarano, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan atas kejadian tersebut akhirnya rencana keluarga mau menyelesaikan secara kekeluargaan dan meminta Terdakwa atau anak Terdakwa yaitu RUSMAN alias NUNING untuk tanggung jawab, namun kemudian isteri Terdakwa malah datang marah-marah dan mengusir saksi dan keluarga saksi untuk meninggalkan kampung dan rumah saksi yang terletak dibelakang rumah Terdakwa disuruh untuk dibongkar dan akhirnya saksi dan keluarga saksi meninggalkan rumah saksi dan tinggal dipondok saksi yaitu dikebun. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 menikahkan HASMIATI dengan anak Terdakwa RUSMAN alias NUNING sepakat agar kawin cerai saja walaupun meski awalnya RUSMAN alias NUNING tidak mau tanggung jawab, katanya dia lebih baik masuk penjara dari pada disuruh kawini HASMIATI, Namun kenyataannya setelah kawin cerai, ternyata RAHMAN malah menghina-hina anak saksi katanya sudah lima kali janda tapi belum kawin, malah saksi juga mau diusir dari kamponghingga akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian;



- Bahwa Saksi menerangkan anak saksi yaitu HASMIATI memang sudah sering kesurupan dan Terdakwa mengatkan bahwa ia bisa mengobati orang kesurupan dan melarang orang lain untuk mengobati anak saksi. Oleh karena yang mengobati adalah pamanya sendiri, makanya keluarga percaya, tapi ternyata malah terdakwa gunakan kesempatan menyeytubuhi Saksi Anak Korban;

**3. Saksi HASMA alias MAMA IBBA;**

- Bahwa saksi menerangkan anak saksi menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana menurut pengakuan anak saksi yaitu Saksi Anak Korban kepada saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh pamannya yaitu Terdakwa sebanyak dua kali dan juga di setubuhi oleh anak Terdakwa yaitu RUSMAN alias NUNING sebanyak 11 (sebelas) kali;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dialami oleh anak saksi yaitu Saksi Anak Korban yang dilakukan oleh anak Terdakwa dari anak saksi sendiri yaitu sekitar bulan Mei 2018 di rumah Terdakwa di Dusun Tabarano Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, Sedangkan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Anak Korban sekitar bulan Agustus 2018 jam 24.00 wita dirumah Terdakwa di Dusun Tabarano Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan yang kedua sekitar jam 01.00 wita dirumah saksi sendiri di Dusun Tabarano, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa saksi menjelaskan atas kejadian tersebut akhirnya rencana keluarga mau menyelesaikan secara kekeluargaan dan meminta Terdakwa atau anak Terdakwa yaitu RUSMAN alias NUNING untuk tanggung jawab, namun kemudian isteri Terdakwa malah datang marah-marah dan mengusir saksi dan keluarga saksi untuk meninggalkan kampung dan rumah saksi yang terletak dibelakang rumah Terdakwa disuruh untuk dibongkar dan akhirnya saksi dan keluarga saksi meninggalkan rumah saksi dan tinggal dipondok saksi yaitu dikebun. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 menikahkan HASMIATI dengan anak Terdakwa RUSMAN alias NUNING sepakat agar kawin cerai saja walaupun meski awalnya RUSMAN alias NUNING tidak mau tanggung jawab, katanya dia lebih baik masuk penjara dari pada disuruh kawini HASMIATI, Namun kenyataannya setelah kawin cerai, ternyata RAHMAN malah menghina-hina anak saksi katanya sudah lima kali janda tapi belum kawin, malah saksi juga mau diusir



dari kamponghingga akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan anak saksi yaitu HASMIATI memang sudah sering kesurupan dan Terdakwa mengatkan bahwa ia bisa mengobati orang kesurupan dan melarang orang lain untuk mengobati anak saksi. Oleh karena yang mengobati adalah pamanya sendiri, makanya keluarga percaya, tapi ternyata malah terdakwa gunakan kesempatan menyeytubuhi Saksi Anak Korban;

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat melakukan pesetubuhan dengan korban, saat itu anak HASMIATI berumur 15 (limabelas) tahun.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa seingat Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan HASMIATI pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 23.00 wita di dalam rumah orang tua Terdakwa di Dusun Tabarano Desa Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.
- Bahwa Terdakwa sudah berhubungan badan dengan HASMIATI sebanyak 7 (tujuh) kali, Terjadinya 5 (lima) kali di rumah orang tua Terdakwa dan 2 (dua) kali dirumah orang tua HASMIATI, yang mana rumah orang tua Terdakwa dengan rumah orang perempuan HASMIATI bertetangga yang jaraknya hanya sekitar 3 (tiga) meter.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2018, HASMIATI sering tinggal di rumah Terdakwa karena HASMIATI adalah sepupu satu kali Terdakwa, Sekitar bulan Mei 2018 timbulah rasa cinta diantara Terdakwa dengan HASMIATI, dan sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan HASMIATI, yang mana pada saat itu HASMIATI tidur diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa tidur didepan TV beralaskan tikar, dan pada saat tengah malam Terdakwa naik ketas tempat tidur di tempatnya HASMIATI tidur dan Terdakwa memeluknya dan mencium pipinya dan HASMIATI terbangun dan tidak marah bahkan ia memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana Terdakwa lalu menindisi badanya sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelaminya lalu badannya



Terdakwa goyangkan sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam kelaminnya hingga air mani Terdakwa keluar dan ia keluarkan di sampingnya korban, dan kejadian tersebut berulang-ulang sebanyak 7 (tujuh) kali dalam waktu yang berbeda-beda dan terjadinya hanya dirumah orang tua Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan dirumah orang tua korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa Terdakwa membenarkan sudah menikah dengan HASMIATI pada tanggal 10 November 2018 dan saat itu juga Terdakwa ceraikan HASMIATI dan tidak mempunyai buku nikah karena tidak melalui pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan alat bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum terhadap anak korban HASMIATI dari Puskesmas Wasuponda Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dengan Nomor : 060/PKM-WSP/11/VII/2019 dengan dokter pemeriksa dr. Ervina Suban (Dokter Puskesmas) diperoleh hasil dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara (Terdapat robekan lama di jam sebelas dan tiga) pada vagina anak korban;
- Ijazah Sekolah Dasar Negeri 69 Tongkoseng, Kab. Bombana Nomor : DN-20 Dd 0036005 tahun pelajaran 2014/2015 atas nama HASMIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- B  
ahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Anak Korban, sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan HASMIATI pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 23.00 wita di dalam rumah orang tua Terdakwa di Dusun Tabarano Desa Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.
- Bahwa benar Terdakwa sudah berhubungan badan dengan HASMIATI sebanyak 7 (tujuh) kali, Terjadinya 5 (lima) kali di rumah orang tua Terdakwa dan 2 (dua) kali dirumah orang tua HASMIATI, yang mana rumah orang tua Terdakwa dengan rumah orang perempuan HASMIATI bertetangga yang jaraknya hanya sekitar 3 (tiga) meter.
- B  
ahwa benar awalnya sekitar bulan Februari 2018, HASMIATI sering tinggal di rumah Terdakwa karena HASMIATI adalah sepupu satu kali Terdakwa, Sekitar bulan Mei 2018 timbulah rasa cinta diantara Terdakwa dengan HASMIATI, dan



sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa pertama kali melakukan persetujuan dengan HASMIATI, yang mana pada saat itu HASMIATI tidur diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa tidur didepan TV beralaskan tikar, dan pada saat tengah malam Terdakwa naik ketas tempat tidur di tempatnya HASMIATI tidur dan Terdakwa memeluknya dan mencium pipinya dan HASMIATI terbangun dan tidak marah bahkan ia memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana Terdakwa lalu menindisi badannya sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelaminya lalu badannya Terdakwa goyangkan sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam kelaminya hingga air mani Terdakwa keluar dan ia keluarkan di sampingnya korban, dan kejadian tersebut berulang-ulang sebanyak 7 (tujuh) kali dalam waktu yang berbeda-beda dan terjadinya hanya dirumah orang tua Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan dirumah orang tua korban sebanyak 2 (dua) kali.

ahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami robekan selaput darah (Terdapat robekan lama di jam sebelas dan tiga) pada vagina anak korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap anak korban HASMIATI dari Puskesmas Wasuponda Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dengan Nomor : 060/PKM-WSP/11/VII/2019 dengan dokter pemeriksa dr.

Ervina Suban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**



Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **Rusman Alias NUNING** yang, identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”.**

Menimbang, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan (*Opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 69 Tongkoseng, Kab. Bombana Nomor : DN-20 Dd 0036005 tahun pelajaran 2014/2015 atas Hasmiati pada saat kejadian saksi Anak HASMIATI berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga anak korban masih dikategorikan sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang bernama HASMIATI sebanyak 7 (tujuh) kali dan Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan HASMIATI pada bulan Juli 2018 sekitar pukul 23.00 wita di dalam rumah orang tua Terdakwa di Dusun Tabarano Desa Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhubungan badan dengan HASMIATI sebanyak 7 (tujuh) kali, Terjadinya 5 (lima) kali di rumah orang tua Terdakwa dan 2 (dua) kali di rumah orang tua HASMIATI, yang mana rumah orang tua Terdakwa dengan rumah orang perempuan HASMIATI bertetangga yang jaraknya hanya sekitar 3 (tiga) meter.

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara-cara sebagai berikut: awalnya sekitar bulan Februari 2018, HASMIATI sering tinggal di rumah Terdakwa karena HASMIATI adalah sepupu satu kali Terdakwa, Sekitar bulan Mei 2018 timbulah rasa cinta diantara Terdakwa dengan HASMIATI, dan sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan dengan HASMIATI, yang mana pada saat itu HASMIATI tidur diatas tempat tidur sedangkan Terdakwa tidur didepan TV beralaskan tikar, dan pada saat tengah malam Terdakwa naik ketas tempat tidur di tempatnya HASMIATI tidur dan Terdakwa memeluknya dan mencium pipinya dan HASMIATI terbangun dan tidak marah bahkan ia memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa membuka celananya lalu membuka celana Terdakwa lalu menindisi badanya sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelaminnya lalu badannya Terdakwa goyangkan sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk didalam kelaminnya hingga air mani Terdakwa keluar dan ia mengeluarkan di sampingnya korban, dan kejadian tersebut berulang-ulang sebanyak 7 (tujuh) kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu yang berbeda-beda dan terjadinya hanya dirumah orang tua Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan dirumah orang tua korban sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan terdakwa yang memeluk anak korban dan mencium pipi anak korban serta menindih tubuh anak korban serta memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban merupakan tindakan serangkaian pembujukan untuk mengajak anak korban bersetubuh dengan terdakwa, karena tindakan terdakwa tersebut dapat membangkitkan gairah seksual bagi korban, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2104, dalam rumusan kamar pidana, Mahkamah Agung RI telah menafsirkan perbuatan terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana, suatu perbuatan pidana dapat dikatakan terbukti apabila semua unsur dari tindak pidana tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supayaterdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Mii



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma sosial;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RUSMAN Alias NUNING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan Untuk Melakukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Persetubuhan Terhadap Anak** Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malili pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2019**, oleh **ARI PRABAWA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **A. IRMA PURNAMASARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**

Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

**HAKIM KETUA,**

Ttd.

**ARI PRABAWA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**ABDULLAH, A.Md.**